



## PUTUSAN

Nomor : 355/PID/2013/PT.DKI.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. N a m a : KWOK FIE CHI ALIAS FICI. -----

Tempat Lahir : Jakarta.-----

Umur/Tgl.Lahir : 37 tahun / 02 April 1976.-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

A g a m a : Khatolik.-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta.-----

Pendidikan : SMA.-----

Alamat tinggal : Citra Garden II, Tangerang.-----

2. N a m a : DENNY. -----

Tempat Lahir : Jakarta.-----

Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 27 Januari 1979.-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

A g a m a : Islam.-----

Pekerjaan : Tuna Karya.-----

Pendidikan : SMA. -----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 355PID/2013/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat tinggal : Jl.Kartini 13, Rt.003 / 001 No.26,  
Kel.Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta  
Pusat.-----

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat,  
oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013;-
- Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;-----
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;-----
- Perpanjangan pertama (1) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;-----
- Perpanjangan kedua (2) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 September s/d tanggal 09 Oktober 2013;-----
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 September 2013 s/d 17 Oktober 2013; -----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 16 Desember 2013; -----

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 355PID/2013/PT.DKI.



- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk. : PDM-351/JKTPS/05/2013** tanggal 01 Mei 2013 terhadap para terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

**KESATU:**

----- Bahwa mereka Terdakwa I.KWOK FIE CHI ALIAS FICI dan Terdakwa II.DENNY pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost lantai II No.9, Jl.Gg.Pos Utara II No.3D, Kel.Pasar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat seluruhnya 0,2232 gram, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya terdakwa 1.KWOK FIE CHI ALIAS FICI mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi shabu dengan cara membeli seharga Rp.1.250.000,-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ITA (dalam pencairan), di daerah Jl.Karang Anyar, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa 1.KWOK FIE CHI ALIAS FICI menemui terdakwa II.DENNY di dalam kamar kost lantai II No.9, Jl.Gg.Pos Utara II No.3D, Kel.Pasar Baru, Jakarta Pusat, akan tetapi tak lama kemudian datang saksi HARSONO BAMBANG,SH, saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi WISNUGROHO (ketiganya Anggota Polisi) yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap mereka terdakwa, hingga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa 1.KWOK FIE CHI ALIAS FICI di dalam besi ranjang yang berada di kamar tersebut ;-----

----- Bahwa mereka terdakwa dalam bermufakat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;-----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 355PID/2013/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No.233C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 19 Maret 2013, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 0,2232 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**A T A U :**

**KEDUA :**

----- Bahwa mereka Terdakwa I.KWOK FIE CHI ALIAS FICI dan Terdakwa II.DENNY pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost lantai II No.9, Jl.Gg.Pos Utara II No.3D, Kel.Pasar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunaka Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa awalnya terdakwa 1.KWOK FIE CHI ALIAS FICI mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi shabu dengan cara membeli seharga Rp.1.250.000,-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ITA (dalam pencairan), di daerah Jl.Karang Anyar, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa 1.KWOK FIE CHI ALIAS FICI menemui terdakwa II.DENNY dan bersama-sama mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) bungkus shabu tersebut didalam kamar kost lantai II No.9, Jl.Gg.Pos Utara II No.3D, Kel.Pasar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnya tak lama kemudian datang saksi HARSONO BAMBANG.SH, saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi WISNUGROHO (ketiganya Anggota Polisi) yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap mereka terdakwa, hingga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa 1.KWOK FIE CHI ALIAS FICI di dalam besi ranjang yang berada dikamar tersebut ;-----

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 355PID/2013/PT.DKI.



----- Bahwa mereka terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut, tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin dari Departemen RI atau pihak yang berwenang lainnya ;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No.233C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 19 Maret 2013, pada kesimpulkannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 0,2232 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-351/JKT.PST/005/2013 tertanggal 8 Juli 2013 terhadap para terdakwa, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----**

1. Menyatakan mereka Terdakwa I.KWOK FIE CHI dan Terdakwa II.DENNY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana memufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.KWOK FIE CHI dan Terdakwa II.DENNY dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat seluruhnya 0,2232 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa I.KWOK FIE CHI ALIAS FICI dan Terdakwa II.DENNY membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 355PID/2013/PT.DKI.



**III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.**

671/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST. tanggal 11 September 2013 yang  
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa I KWOK FIE CHI ALIAS FICI dan Terdakwa II DENNY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;-----
- Membebaskan Terdakwa I KWOK FIE CHI ALIAS FICI dan Terdakwa II DENNY dari Dakwaan Kesatu tersebut ;-----
- Menyatakan Terdakwa I KWOK FIE CHI ALIAS FICI dan Terdakwa II DENNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Tanpa hak atau Melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KWOK FIE CHI ALIAS FICI dan Terdakwa II DENNY tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun ;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa I KWOK FIE CHI ALIAS FICI dan Terdakwa II DENNY tersebut menjalani Rehabilitasi di YAYASAN KESATUAN PEDULI MASYARAKAT KELIMA MANDIRI PELAYANAN PENYALAHGUNA NARKOBA & HIV-AIDS BERBASIS MASYARAKAT Jl. Raya Kalimalang No.9 Rt/Rw 01/10 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ;-----
- Menetapkan masa Rehabilitasi yang dijalani Terdakwa I KWOK FIE CHI ALIAS FICI dan Terdakwa II DENNY tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :  
2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 0,2232 gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa I KWOK FIE CHI ALIAS FICI dan Terdakwa II DENNY untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.  
64/AKTA.PID/2013/PN.JKT.PST. tanggal 18 September 2013 yang  
ditandatangani oleh H. EDY NASUTION, SH.MH., Panitera/Sekretaris

**Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 355PID/2013/PT.DKI.**





Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 671/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST tanggal 11 September 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18-09-2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya tanggal 26 September 2013 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 671/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST tanggal 11 September 2013 yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 355PID/2013/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, serta untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 671/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST tanggal 11 September 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dan tidak ternyata adanya alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka, Para Terdakwa haruslah tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang lain yang bersangkutan ;---

-----**MENGADILI**-----

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 671/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST tanggal 11 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 355PID/2013/PT.DKI.





- **Memerintahkan** agar Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
- **Membebankan** kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2013** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** dan **KRESNA MENON, SH.Mhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 355/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 9 Oktober 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NASRUL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

2. KRESNA MENON, SH.Mhum.

Panitera Pengganti,

NASRUL, SH